PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JI. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung 56216 Telp. (0293) 491004 Fax. (0293) 491040 E-mail: info@temanggungkab.go.id Website: www.temanggungkab.go.id

Temanggung, **20** April 2020

Kepada:

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se Kabupaten Temanggung di-

TEMANGGUNG

SURAT EDARAN NOMOR 850/ **546** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIYAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriyah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal (work from home) sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi/unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriyah minimal 32,5 jam per minggu.
- 2. Jam kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:

a. Hari Senin s.d. Kamis

: Pukul 07.30 - 15.00 WIB

Waktu istirahat

: Pukul 12.00 - 12.15 WIB

b. Hari Jum'at

: Pukul 07.30 - 11.00 WIB

3. Jam kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :

a. Hari Senin s.d. Kamis

: Pukul 07.30 - 13.45 WIB

Waktu istirahat

: Pukul 12.00 - 12.15 WIB

b. Hari Jum'at

: Pukul 07.30 - 11.00 WIB

c. Hari Sabtu

: Pukul 07.30 - 12.30 WIB

4. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat

Tinggal (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

5. Pimpinan instansi/unit kerja agar memantau pelaksanaan tugas selama bulan Ramadhan 1441 Hijriyah dan tetap menjaga suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19680119 199311 1 001

Tembusan: disampaikan Kepada Yth;

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2. Bapak Bupati Temanggung (sebagai laporan);
- 3. Bapak Wakil Bupati Temanggung (sebagai bahan pengawasan);
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
- 5. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Temanggung;
- 6. Pimpinan BUMD se Kabupaten Temanggung;
- 7. Arsip.